



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, nikm.irma@undiksha.ac.id

I Putu Andika Pratama, Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Bali, pratamaiputuandika@pnb.ac.id

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Program Studi Hukum Universitas Ngurah Rai, indra.prathama@unr.ac.id

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad. Dalam konteks era digital dan globalisasi, muncul permasalahan normatif berupa ketidakmampuan KUHPerdata dalam mengatur isu-isu kontemporer seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, aset digital, serta penyelesaian sengketa lintas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana KUHPerdata mampu memenuhi kebutuhan hukum modern serta merumuskan pendekatan pembaruan hukum perdata berdasarkan asas-asas hukum dan teori pembentukan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis deskriptif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata mengalami keterbatasan normatif dalam merespons transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan perlindungan konsumen, serta ditopang oleh teori hukum alam, positivisme hukum, hukum progresif, dan living law. Pembaruan tersebut harus diarahkan pada penciptaan sistem hukum perdata yang responsif terhadap perkembangan digital dan integratif terhadap sistem hukum global. Kesimpulannya, pembaruan KUHPerdata bukan hanya kebutuhan hukum, tetapi juga strategi untuk memperkuat daya saing hukum nasional di tengah tantangan global.

Kata Kunci: KUHPerdata, pembaruan hukum, era digital, globalisasi, asas hukum, teori pembentukan hukum.

Abstract

The Indonesian Civil Code (KUHPerdata), a legacy of colonial law, has been in effect for over a century and is increasingly unable to address the normative challenges posed by the digital era and globalization. These include the lack of regulation concerning electronic transactions, personal data protection, digital assets, and cross-border

dispute resolution. This study aims to assess the current capability of KUHPperdata to meet modern legal demands and to propose a renewal approach based on relevant legal principles and theories of legal formation. Using a normative juridical method with a statute approach, this research analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through descriptive analysis. The findings reveal significant normative limitations of KUHPperdata in responding to socio-economic and technological transformations. Legal reform is therefore urgently required, based on the principles of justice, legal certainty, freedom of contract, and consumer protection, and grounded in legal theories such as natural law, legal positivism, progressive law, and living law. The renewal must aim to create a responsive and globally integrative civil law system that can accommodate technological advancements and international legal standards. In conclusion, reforming KUHPperdata is not only a legal necessity but also a strategic effort to enhance Indonesia's legal competitiveness in the global legal landscape.

Keywords: Indonesian Civil Code, legal reform, digital era, globalization, legal principles, legal theory.

Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan kolonial Belanda. Meski memiliki peran penting sebagai panduan dalam hubungan hukum perdata, usia dokumen ini yang sudah lebih dari satu setengah abad menimbulkan tantangan signifikan dalam mengakomodasi dinamika hukum dan masyarakat modern. Kehadiran era digital serta intensitas globalisasi telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga mempertegas kebutuhan akan pembaharuan KUHPperdata.¹

Era digital menghadirkan isu-isu hukum baru yang tidak diatur dalam KUHPperdata, seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan hak kekayaan intelektual di dunia maya.² Transformasi digital ini menuntut pengaturan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis teknologi, yang sayangnya tidak dimiliki oleh KUHPperdata yang masih berorientasi pada konteks

abad ke-19. Akibatnya, masyarakat sering kali dihadapkan pada kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat memengaruhi kepastian hukum.

Globalisasi menambah lapisan kompleksitas lain yang menuntut KUHPperdata untuk relevan dengan standar hukum internasional. Dalam konteks ini, berbagai perjanjian multilateral, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), telah menjadi acuan dalam hubungan hukum antarnegara. Namun, KUHPperdata Indonesia yang berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental sering kali kurang kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern, sehingga dapat menjadi hambatan dalam menjalin kerja sama hukum dan ekonomi global.

Pembaharuan KUHPperdata memiliki dimensi ekonomi yang tidak kalah penting. Kepastian hukum dalam transaksi bisnis merupakan fondasi utama untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun,

1 Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, A., ... & Gani, Z. B. 2024. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

2 Wibowo, A. M., Iftitah, A., Dewi, P. M., Dzulhijjah, L., Musthofa, M. A. A., HP, Z. F. D., ... & Tristiana, E. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Banten, Sada Kurnia Pustaka.

ketidakmampuan KUHPerdato dalam merespons perkembangan kontrak digital atau *e-commerce* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan iklim usaha. Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang mampu mendukung inovasi dan stabilitas ekonomi dalam era digital.

Selain kebutuhan substansial, pembaharuan KUHPerdato juga harus mencakup reformasi struktural. Pendekatan tradisional yang berorientasi pada hierarki hukum perlu digantikan dengan paradigma baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Proses ini tidak hanya melibatkan pakar hukum, tetapi juga masyarakat umum, organisasi sipil, dan pelaku industri untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan semua pihak.

Paradigma baru dalam pembaharuan KUHPerdato juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam era di mana isu lingkungan menjadi perhatian global, hukum perdata perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan perlindungan sumber daya alam dalam kontrak bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata harus berkembang sejalan dengan nilai-nilai etis dan global yang semakin kompleks.³

Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang *artificial intelligence* (AI) dan *blockchain*, juga membawa implikasi besar terhadap cara hukum perdata diterapkan.⁴ Teknologi ini menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum,

misalnya melalui kontrak digital. Namun, implementasinya memerlukan regulasi yang matang untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Di tengah urgensi pembaharuan ini, tantangan utama yang dihadapi adalah menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. KUHPerdato tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai cerminan identitas hukum Indonesia. Oleh karena itu, pembaharuan harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi hukum nasional, sembari mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.

Dengan latar belakang tersebut, paradigma baru dalam pembaharuan KUHPerdato merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital dan globalisasi. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia dalam tatanan hukum internasional. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan regulasi yang inklusif, progresif, dan relevan untuk masa kini maupun masa depan.

Berdasarkan hal tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saat ini dalam memenuhi kebutuhan hukum di era digital dan globalisasi? dan 2) Bagaimana pendekatan pembaharuan hukum perdata berdasarkan asas-asas hukum dan teori-teori pembentukan hukum yang relevan untuk mengatasi keterbatasan normatif KUHPerdato?

3 Pahlefi, P., Raffles, R., Hidayah, L. N., Windarto, W., & Oktaviarni, F. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55-75.

4 Jumantoro, T. R. P. (2024). Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence (AI) dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 3(1).

Metode Penelitian

Artikel ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu metoda penelitian yang dilaksanakan untuk melakukan penelitian pada bahan sekunder.⁵ Artikel ini adalah penelitian yuridis normatif mengenai harmonisasi pengaturan pemberian bantuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Suatu penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk menemukan kebenaran, hal tersebut kemudian mampu menjelaskan pengaturan tata cara penyerahan data elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan.⁶

Penelitian ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini. Penelitian isu hukum ini menggunakan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analisis yakni memberikan konsep tentang masalah yang dibahas artikel ini dan melaksanakan analisis pada peraturan hukum yang memiliki keterkaitan untuk memberi jawaban atas masalah yang telah dilakukan perumusan.

Hasil dan Pembahasan

2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Saat Ini Dalam Memenuhi Kebutuhan Hukum Di Era Digital Dan Globalisasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yang telah disahkan sejak tahun 1847⁷, telah menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan hukum perdata di Indonesia. Sebagai salah satu produk hukum warisan kolonial, KUHPerdata dirancang untuk mengatur berbagai aspek hukum perdata, mulai dari kontrak, perikatan, hingga warisan. Namun, dengan berkembangnya era digital dan globalisasi, muncul pertanyaan mengenai relevansi KUHPerdata dalam menghadapi isu-isu hukum baru yang timbul sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan keterbukaan pasar global.

Era digital dan globalisasi mengubah lanskap hubungan sosial, ekonomi, dan hukum secara fundamental. Teknologi informasi yang berkembang pesat memungkinkan adanya transaksi elektronik, pertukaran data secara real-time, serta interaksi lintas negara yang lebih cepat dan murah. Globalisasi membuka akses pasar global, yang mengharuskan adanya penyesuaian dan harmonisasi peraturan hukum antar negara.⁸ Dalam konteks ini, KUHPerdata harus mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara individu dan entitas

5 Ibrahim, J, 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.

6 *Ibid.*

7 Amir, B. P. (2024). SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI DARI MASA HINDIA BELANDA HINGGA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. *Journal of Syntax Literate*, 9(6).

8 Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. 2024. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

hukum berinteraksi. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara fisik kini banyak dilakukan melalui platform digital, seperti *e-commerce*, bank online, serta kontrak-kontrak yang diatur secara elektronik. Globalisasi ekonomi membawa dampak yang signifikan, dengan terbukanya akses pasar global dan terjalannya transaksi lintas negara yang semakin mudah.

Perubahan ini membawa tantangan baru dalam hal pengaturan hubungan hukum yang sebelumnya lebih statis. KUHPPerdata yang didasarkan pada norma-norma yang lebih tradisional, dihadapkan pada kebutuhan untuk menanggapi tantangan yang tidak lagi terlokalisasi di dalam satu negara atau satu sistem hukum saja. Misalnya, dalam transaksi internasional, sering kali timbul pertanyaan mengenai hukum yang berlaku, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa lintas negara, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat digital.

Salah satu bidang yang terdampak langsung oleh perkembangan teknologi adalah perjanjian atau kontrak. Dalam KUHPPerdata, perjanjian merupakan pokok penting yang diatur dalam Buku III, yang mencakup ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, seperti adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Pada prinsipnya, perjanjian elektronik dapat memenuhi ketentuan ini, namun terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan perjanjian konvensional yang dilakukan secara fisik.

Perjanjian digital atau elektronik di era digital tidak melibatkan pertemuan langsung antara para pihak yang bertransaksi, yang menjadi hal baru

dalam dunia hukum. Penggunaan email, tanda tangan digital, dan platform transaksi lainnya membuat identifikasi dan pembuktian kesepakatan para pihak menjadi lebih kompleks. Meskipun demikian, KUHPPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Hukum Indonesia mengakomodasi hal tersebut melalui adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai keabsahan transaksi elektronik dan tanda tangan digital. UU ITE mengakui bahwa transaksi elektronik yang dilakukan dengan tanda tangan digital yang sah juga mengikat secara hukum. Meskipun begitu, hal ini menunjukkan bahwa KUHPPerdata, yang belum mengatur secara eksplisit perjanjian elektronik, harus bersinergi dengan regulasi lainnya untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik. Di era digital, muncul berbagai bentuk hak kepemilikan yang tidak tercakup dalam KUHPPerdata. Misalnya, hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, dan paten yang banyak terkait dengan produk digital atau perangkat lunak.⁹ Selain itu, dengan hadirnya *cryptocurrency*, terdapat hak atas aset digital yang juga tidak diatur secara jelas dalam KUHPPerdata.¹⁰

Sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya mengakui dua jenis harta yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, harus berhadapan dengan bentuk harta yang baru yang sifatnya tidak berwujud atau

9 Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49-72.

10 Hediati, F. N. (2022). Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia. *Pawiyatan*, 29(2), 48-60.

bersifat digital.¹¹ Hal ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum dalam hal kepemilikan digital, baik itu software, data, atau aset virtual lainnya. Oleh karena itu, KUHPerdara perlu diadaptasi untuk mencakup pengaturan mengenai hak atas objek-objek digital ini. Selain itu, masalah terkait dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi yang semakin berkembang di era digital juga menjadi tantangan besar. Data pribadi yang dimiliki oleh individu kini sering kali dipertukarkan dan digunakan dalam transaksi online, tanpa adanya pengaturan yang jelas tentang kepemilikan dan pengelolaannya. Perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi digital harus lebih jelas diatur agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi individu.

Seiring dengan pesatnya perkembangan transaksi digital dan perdagangan internasional, munculnya sengketa juga semakin kompleks. Penyelesaian sengketa yang selama ini dilakukan secara konvensional di pengadilan, dengan prosedur yang memakan waktu lama dan sering kali berbiaya tinggi, mungkin tidak lagi sesuai untuk konteks digital dan global. Proses peradilan tradisional, yang mengandalkan dokumen fisik dan tatap muka antar pihak, menghadapi tantangan besar ketika menyangkut sengketa yang terjadi secara daring dan lintas negara.

Meskipun KUHPerdara mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat transaksi digital. Salah satu solusi yang kini banyak dipertimbangkan adalah penyelesaian sengketa secara alternatif melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang dapat dilakukan secara

daring, seperti mediasi atau arbitrase online. Namun, seperti halnya perjanjian elektronik, penyelesaian sengketa ini juga memerlukan penyesuaian hukum agar prosedurnya sesuai dengan karakteristik sengketa yang terjadi di dunia digital dan lintas batas negara.

Globalisasi yang membawa perubahan dalam hubungan internasional juga mempengaruhi hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal transaksi lintas batas.¹² Banyak transaksi yang dilakukan antar negara yang melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda, dan dalam hal ini, pengaturan mengenai hukum yang berlaku menjadi sangat penting. Misalnya, dalam transaksi perdagangan internasional atau kontrak multinasional, terdapat tantangan mengenai pengaturan hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil. Meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kontrak Perdagangan Internasional, KUHPerdara masih perlu diadaptasi agar dapat mengakomodasi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat globalisasi. Peraturan mengenai transaksi internasional, pengaturan tentang penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam transaksi digital lintas negara, menjadi hal yang perlu diatur lebih jelas dalam hukum nasional.

2.2 Pendekatan Pembaharuan Hukum Perdata Berdasarkan Asas-Asas Hukum Dan Teori-Teori Pembentukan Hukum Yang Relevan Untuk Mengatasi Keterbatasan Normatif Kuhperdata

Pembaharuan hukum perdata Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya memperhatikan aspek formil

11 Mumeck, R. A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, 5(2).

12 Simbolon, E. Z., & Sandini, J. (2024). Dinamika Hukum Perdata: Interpretasi Dan Aplikasi Bw Buku 1 Di Era Modern. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2), 69-78.

dan substantif, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku serta teori-teori pembentukan hukum yang relevan dengan dinamika perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. Pembaharuan ini tidak hanya berorientasi pada kemajuan zaman, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan yang muncul seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, khususnya dalam konteks hubungan hukum perdata yang melibatkan transaksi digital, hak kekayaan intelektual, serta kepemilikan data pribadi dan aset digital.

Pembaharuan KUHPperdata seharusnya berlandaskan pada asas-asas hukum yang sudah mapan, tetapi diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kekinian. Beberapa asas yang relevan untuk menjadi landasan dalam pembaharuan KUHPperdata antara lain:

1. Asas Keadilan (Justice): Asas keadilan dalam hukum perdata mengharuskan adanya pembaharuan yang memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berkontrak. Di era digital, keadilan ini harus diperluas dengan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, misalnya konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan melalui platform digital. Pembaharuan hukum perdata harus mampu menjamin hak-hak individu dalam transaksi online yang sering kali terhambat oleh ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar antara pihak yang lebih kuat (perusahaan

atau penyedia layanan digital) dan pihak yang lebih lemah (konsumen).¹³

2. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*): Kepastian hukum menjadi prinsip dasar yang harus ada dalam setiap sistem hukum. Dalam konteks pembaharuan KUHPperdata, asas ini sangat relevan, terutama dalam mengatasi ketidakpastian yang muncul akibat transaksi digital, seperti perjanjian elektronik yang dilakukan tanpa tatap muka fisik, serta hukum yang berlaku dalam transaksi lintas negara. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi atau kontrak yang dilakukan secara elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, diatur secara jelas oleh hukum yang berlaku, dan diakui oleh pengadilan.¹⁴

3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*): Asas ini mengakui bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk mengatur isi perjanjian mereka selama tidak melanggar norma hukum yang berlaku.¹⁵ Namun, dalam pembaharuan hukum perdata, asas kebebasan berkontrak harus memperhatikan konteks global dan digital. Pembaharuan ini bisa mencakup pengaturan mengenai kontrak elektronik, yang saat ini belum diatur secara spesifik dalam KUHPperdata. Dalam konteks globalisasi, di mana transaksi lintas batas semakin meningkat, kebebasan berkontrak juga harus memperhatikan

13 Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421-428.

14 Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, A., ... & Gani, Z. B. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

15 Al Ajib, H., & Fuad, F. (2024). Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021). *UNES Law Review*, 6(4), 12264-12274.

prinsip keadilan dalam memastikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, seperti konsumen.

4. Asas Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection*): Asas perlindungan konsumen sangat penting dalam dunia perdata, khususnya terkait dengan transaksi yang dilakukan secara digital.¹⁶ Perkembangan teknologi membawa dampak besar pada perilaku konsumen yang semakin bergantung pada platform digital. Pembaharuan KUHPerdata harus mencakup aturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan data pribadi, privasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam dunia maya. Pembaharuan ini juga dapat memperkenalkan regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab penyedia platform digital terhadap konsumen yang mungkin menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan data.

Selain asas-asas hukum, pendekatan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dapat didasarkan pada beberapa teori pembentukan hukum yang valid dan sering digunakan untuk menyesuaikan hukum perdata dengan dinamika masyarakat yang

semakin kompleks. Pertama, teori hukum alam (*natural law theory*) menyatakan bahwa hukum positif harus sejalan dengan nilai-nilai moral universal yang bersumber dari akal dan hati nurani manusia.¹⁷ Teori ini penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum perdata tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat fundamental. Kedua, teori positivisme hukum, terutama seperti dikembangkan oleh Hans Kelsen, menekankan pentingnya sistem hukum yang tertata hierarkis dan normatif, sehingga pembaruan KUHPerdata harus memperhatikan struktur hukum nasional yang berlaku.¹⁸ Ketiga, teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan tidak boleh kaku terhadap teks normatif semata.¹⁹ Terakhir, teori *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich, menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan praktik sosial dan kebiasaan masyarakat sehari-hari.²⁰ Kombinasi dari teori-teori ini menjadi landasan filosofis dan sosiologis yang kuat dalam menyusun pembaruan KUHPerdata yang kontekstual dan responsif.

Pembaharuan KUHPerdata merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menanggapi perubahan zaman,

16 Mas'udah, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Pada Paket Hilang. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 6(2), 87-105.

17 Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

18 Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

19 arumpaet, M. I., Harahap, H. H., & Lubis, F. (2024). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3991-4003.

20 Putri, J. T. (2024). Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 93-100.

khususnya di era digital dan globalisasi. Dengan mengadopsi asas-asas hukum yang relevan dan menerapkan teori-teori pembentukan hukum yang tepat, pembaharuan ini akan menghasilkan hukum perdata yang lebih responsif terhadap tantangan-tantangan baru, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pembaharuan ini tidak hanya penting untuk menjaga relevansi KUHPperdata, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum perdata dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang merupakan warisan kolonial terbukti menghadapi keterbatasan dalam merespons dinamika hukum di era digital dan globalisasi. Perubahan bentuk interaksi sosial, ekonomi, dan hukum melalui teknologi informasi serta meningkatnya transaksi lintas negara menuntut adanya adaptasi regulatif. KUHPperdata belum secara eksplisit mengatur aspek-aspek baru seperti perjanjian elektronik, aset digital, hak kekayaan intelektual digital, dan perlindungan data pribadi, sehingga memerlukan dukungan dari peraturan perundang-undangan lainnya serta pembaruan normatif agar dapat tetap relevan. Pendekatan pembaruan KUHPperdata harus didasarkan pada asas-asas hukum yang relevan seperti keadilan, kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan perlindungan konsumen, yang diinterpretasikan secara kontekstual terhadap tantangan era digital dan globalisasi. Selain itu, pembaruan juga harus menggunakan teori-teori pembentukan hukum, seperti teori hukum alam dan positivisme hukum, guna memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental keadilan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Ibrahim, J., 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. 2024. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, A., ... & Gani, Z. B. 2024. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Wibowo, A. M., Iftitah, A., Dewi, P. M., Dzulhijjah, L., Musthofa, M. A. A., HP, Z. F. D., ... & Tristiana, E. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Banten, Sada Kurnia Pustaka.

Jurnal

- Al Ajib, H., & Fuad, F. (2024). Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021). *UNES Law Review*, 6(4), 12264-12274.
- Amir, B. P. (2024). SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI DARI MASA HINDIA BELANDA HINGGA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. *Journal of Syntax Literate*, 9(6).
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421-428.

- Hediati, F. N. (2022). Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia. *Pawiyatan*, 29(2), 48-60.
- Jumantoro, T. R. P. (2024). Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence (AI) dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 3(1).
- Mas'udah, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Pada Paket Hilang. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 6(2), 87-105.
- Mumek, R. A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, 5(2).
- Pahlefi, P., Raffles, R., Hidayah, L. N., Windarto, W., & Oktaviarni, F. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55-75.
- Putri, J. T. (2024). Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 93-100.
- Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Sarumpaet, M. I., Harahap, H. H., & Lubis, F. (2024). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3991-4003.
- Simbolon, E. Z., & Sandini, J. (2024). Dinamika Hukum Perdata: Interpretasi Dan Aplikasi Bw Buku 1 Di Era Modern. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2), 69-78.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49-72.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (LN: 2024, TLN: 6905).